



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang di Jalan Gajahmada No.17 Jakarta Pusat, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ALDRIAN EKAMALIK, beralamat di Jl. Cendana Golf II No.51 BGM, PIK, Rt.006 Rw.005., Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan di persidangan surat-surat bukti;

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi;

Setelah mendengar di persidangan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Februari 2017 di bawah register Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor 3172012105900002;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 21-05-1990 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1145/JU/1990;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena kurang beruntung;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1145/JU/1990 atas nama Pemohon yang semula ditulis ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar, adapun surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama ALDRIAN EKAMALIK (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1145/JU/1990 a.n. ALDRIAN EKAMALIK (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172011509151008 a.n. Kepala Keluarga ALDRIAN EKAMALIK (bukti P-3);
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 1989 Nomor 1331/Pdt.P/1989/PN.JU a.n. TIOE, HONG TJUN (bukti P-4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 47/1962 a.n. HONG TJUN (bukti P-5);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi WILLIAM SETYO, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Pluit Karang Asri 1 Nomor 9 Rt.005 Rw.013, Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman dan sekaligus ayah angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari adik saksi yang bernama TIOE, Junaidi Setyo, dahulu bernama TIOE, HONG TJUN dan Pitria TANDAO;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tahun 1990;
 - Bahwa pada waktu dilahirkan nama Pemohon adalah ALDRIAN EKAMALIK;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama EKAMALIK adalah nama dari kakak tertua saksi yang memberi saran apabila mempunyai anak laki-laki di belakang nama depan di beri nama EKAMALIK;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti namanya selain untuk keberuntungan dalam berbisnis, juga untuk menyesuaikan dengan nama keluarga (kakek) Pemohon;
2. Saksi THE THERESIA CAROLINA, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. Bunga Nomor 10 Rt.004 Rw.009, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah calon istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi berpacaran dengan Pemohon, yaitu sejak enam tahun yang lalu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti namanya selain untuk keberuntungan dalam berbisnis, juga untuk menyesuaikan dengan nama keluarga (kakeknya) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang ganti nama, yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi ALDRIAN SETYO;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di atas adalah identik dengan ganti nama sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1990, anak laki-laki dari suami istri TIOE, HONG TJUN sekarang bernama TIOE, Junaidi Setyo dan Pitria TANDAO dan bertempat tinggal di Jl. Cendana Golf II No.51 BGM, PIK, Rt.006 Rw.005., Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;
2. Bahwa benar pada waktu dilahirkan Pemohon bernama ALDRIAN EKAMALIK (vide bukti surat P-2);
3. Bahwa benar nama EKAMALIK adalah nama dari kakek tertua Pemohon yang memberi saran apabila kakek Pemohon bersaudara mempunyai anak laki-laki agar di belakang nama depan diberi nama EKAMALIK;
4. Bahwa benar nama SETYO adalah nama keluarga kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang ganti nama, yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi ALDRIAN SETYO;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya adalah untuk keberuntungan dalam berbisnis dan juga untuk menyesuaikan dengan nama keluarga (kakek Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO adalah semata-mata untuk keberuntungan dalam berbisnis dan juga untuk menyesuaikan dengan nama keluarga (kakek Pemohon), lagi pula ganti nama tersebut bukan merupakan



lambang negara, tanda gelar atau bangsawan, oleh karenanya tidak bertentangan dengan asas kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut cukup beralasan, sehingga menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi ALDRIAN SETYO;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1145/JU/1990 atas nama Pemohon dari nama yang semula ditulis ALDRIAN EKAMALIK menjadi ALDRIAN SETYO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 oleh kami Oloan Harianja, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendra Gunawan,SH.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan: Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)